



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sultan Hadiwijaya No.4 Demak Kode Pos 59515

Telepon (0291) 685790 Fax (0291) 685790

<http://www.demakkab.go.id>, email : dinkominfo@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINKOMINFO KABUPATEN DEMAK

Nomor : 800/ 276.1 /2019

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat 93) Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 19 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4698);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2006 nomor 8 seri E nomor 6);
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

11. Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
12. Dengan adanya surat Keputusan terbaru ini, maka Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak nomor : 050/674/2017 tanggal 15 November 2017, tentang Tim Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sudah tidak berlaku lagi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK.**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak.
pada tanggal 25 Juli 2019

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK


Dra. ENDAH CAHYARINI, MM
Pembina Tingkat 1
NIP. 19680903 199303 2 001

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN DEMAK

Nomor : 800/276.2.2019

Tanggal : 25 Juli 2019

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINKOMINFO KABUPATEN DEMAK

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINKOMINFO

Tugas : Pelaksana Urusan pemerintahan di bidang Komunikasi Dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah

Fungsi : 1 Perumusan Kebijakan Bidang Komunikasi Dan Informatika;

2 Pelaksanaan tugas dukungan teknis Bidang Komunikasi Dan Informatika ;

3 Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Bidang komunikasi Dan Informatika

4 Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan Lingkup kerjanya ;

5 Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

No	Sasaran RENSTRA	Sasaran RPJMD yang di acu	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formula (Rumus)	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir target RPJMD
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan	Persentase Aplikasi Layanan publik Terintegrasi	Komunikasi Dan Informatika	Menunjukkan persentase aplikasi pelayanan publik yang digunakan pemerintah kabupaten Demak dan terintegrasi	OPD	$\frac{\text{Jumlah Aplikasi yang terintegrasi (tahun n)}}{\text{Jumlah aplikasi yang ada (tahun n)}} \times 100\%$	0	0	20%	20%	10%	50%

Demak, 25 Juli 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

Dra. ENDAH CAHYARINI, MM

Perbina Tingkat 1

NIP. 19680903 199303 2 001

